

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Demokrasi merupakan sebuah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.¹ Sedangkan demokrasi menurut Koentjoro Poerbopranoto dalam *Sistim Pemerintahan Demokrasi* menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara.² Indonesia merupakan negara yang menganut serta menjalankan sistem demokrasi, hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.³ hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi.

Prinsip demokrasi Menurut Ten Berge, yakni: 1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum. 2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. 3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda. 4. Pengawasan dan kontrol. (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dikontrol. 5. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum. 6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.⁴

¹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

² Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016) h.75

³ Lihat Undang Undang Dasar NRI 1945.

⁴ Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Farah Syah Reza, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) h.97-98

Salah satu komponen dan cara yang penting bagi suatu negara yang menjunjung tinggi sistem demokrasi adalah melalui pemilu. M. Rusli Karim menjelaskan bahwa hakikat pemilu adalah sebagai sarana kedaulatan untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada hakikatnya lahir dari bawah sesuai dengan kehendak rakyat.⁵ Pemilihan kandidat untuk jabatan terpilih adalah fungsi lain dari pemilu. Hak memilih digunakan dalam proses pemilu agar masyarakat sendiri yang dapat memutuskan siapa yang berhak memimpin pemerintahan. Artinya, sistem musyawarah perwakilan akan membentuk kekuasaan negara yang berpihak kepada rakyat dan sebagai kekuasaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat.

Berbicara tentang pemilu maka erat kaitannya dengan partai politik (selanjutnya disebut parpol), Menurut Robert K. Carr partai politik disebut sebagai suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.⁶ Jelaslah bahwa pemilu tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan mengenai partai politik. Indonesia merupakan negara yang menganut serta menjalankan sistem demokrasi, yang dimana politik dan pemilu merupakan aspek penting dalam keberlangsungannya.⁷ Sebagaimana yang tertulis di dalam UUD 1945 Pasal 22E Ayat (1), “Pemilihan Umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”⁸

Proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia di laksanakan oleh KPU, KPU atau yang dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) merupakan sebuah Lembaga penyelenggara pemilu yang independent, tetap, dan bersifat nasional hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 3 UU No 7 Tahun 2017, yakni: Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas

⁵ M.R.Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,1991)

⁶ “*Political Party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government*”, lihat Robert K. Carr, Merver H. Bernstein, Walter F. Murphy, *American Democracy in Theory and Practice: Essentials of National, State, and Local Government*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1965)

⁷ Indra Pahlevi. *Menjaga Denyut Konstitusi. Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: CV Agarindo Abadi, 2006).

⁸ Lihat Undang Undang Dasar NRI 1945 Pasal 22E Ayat (1).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.⁹

Untuk ditetapkan menjadi peserta pemilu di Indonesia harus melewati berbagai proses tahapan, mulai dari pendaftaran sampai verifikasi partai. Adapun mekanisme mengenai verifikasi partai politik dijelaskan dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Verifikasi Partai Politik Pasal 173 Ayat (2), yakni :”Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan akhir pemilu; h. mengajukan nama, lambing, dan tanda gambar politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.”¹⁰

Pada pemilu legislatif ditahun 2014, persyaratan partai politik dinilai lebih berat bagi partai politik baru ataupun bagi partai politik yang belum lolos ambang batas (*Parliamentary Threshold*). karena, pada pemilu di tahun tersebut ditemukan fakta hukum bahwa partai politik yang sudah lolos ambang batas parlemen pada pemilu tahun 2009 tidak perlu melakukan persyaratan verifikasi lagi.¹¹ Sehingga pada pemilu di tahun 2014 tersebut dinilai sangat diskriminatif.

⁹ Lihat Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Lihat Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹¹ Aditya Revianur, *MK: Semua Parpol Harus Verifikasi Untuk Pemilu 2014*, Pada <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/29/20210076/MK.Semua.Parpol.Harus.Verifikasi.untuk.Pemilu.2014%20> (Diakses 28/09/2024).

Hal tersebut terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Menyusul pembatalan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang pemilu legislatif melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa perolehan ambang batas suara/*Parliamentary Threshold* pada pemilu 2009 dijadikan syarat untuk mengikuti pemilu 2014. Sehingga, bagi partai politik yang sudah lolos *Parliamentary threshold* di pemilu 2009 secara otomatis tidak melalui rangkaian proses verifikasi di tahun 2014, karena syarat dalam UU No 10 tahun 2008 berbeda dengan UU No 8 tahun 2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu tahun 2014.

Pada dasarnya konsep *parliamentary threshold* diadakan untuk menghalau sistem multipartai yang akan mengganggu stabilitas negara dalam sistem presidensial. Sebab, tingkat fragmentasi yang tinggi di parlemen, jumlah efektif partai politik di parlemen, kerap kali mempengaruhi stabilitas presidensial dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut disadari oleh pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif. Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, ketentuan terkait dengan ambang batas untuk masuk parlemen (*parliamentary threshold*) diatur dalam pasal 414 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.¹²

Namun, pada pemilu serentak di tahun 2019, KPU menerapkan syarat verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu yang wajib dipenuhi oleh partai politik berapa persen. Hal tersebut membawakan angin segar bagi partai politik baru karena konsep persamaan dan keadilan dalam menjadi peserta pemilu di tahun 2019 semua partai politik tanpa terkecuali harus memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

¹² Lihat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Hal terjadi setelah adanya ketentuan verifikasi partai politik yang diubah melalui putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 Verifikasi partai politik terus dilakukan baik terhadap partai politik yang baru mendaftar maupun partai politik yang sudah mapan, sebab di dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Mahkamah Konstitusi Tahun 1945 memutuskan frasa “telah ditetapkan” inkonstitusional dan tidak mempunyai arti hukum mengikat ketika mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat (1). Hal tersebut dilakukan untuk mencegah perlakuan berbeda terhadap partai politik sebagai calon Pemilu 2019, Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon Pemilu 2014. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan tersebut relevan dan perlu diterapkan kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Pada pemilu serentak di tahun 2024 proses verifikasi faktual diberlakukan hanya bagi partai politik yang tidak lolos bagi peserta pemilu 2019 dan bagi peserta pemilu yang telah lolos ambang batas parlemen di tahun tersebut, hanya melakukan proses verifikasi administrasi saja. Hal ini berdasarkan dengan uji materi kembali dilakukan berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun kali ini dalil dan batu uji pemohon berbeda. Secara khusus, Pemohon menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji, yang menyatakan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dalam putusan tersebut pemohon menegaskan bahwa mereka mengalami kerugian konstitusional, yang meliputi seperti memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya dalam melakukan verifikasi. Hal tersebut yang menjadi dasar pemohon untuk mengeluarkan permohonan untuk pemilu selanjutnya hanya dilakukan verifikasi administrasi saja sama dengan partai politik yang sudah lolos *parliamentary threshold*, sehingga pemohon juga dapat merasakan keadilan yang sama dimata hukum.

Adapun tafsir menurut pemohon mengenai Pasal 28H Ayat (2) yang digunakan untuk menjadi batu uji coba dalam permohonan pemohon yakni, bahwa naskah komprehensif perubahan UUD 1945 menyebutkan “Kemudahan

dan perlakuan khusus” yang disebut sebagai hak kemudahan dan hak perlakuan khusus sama dengan “*Affirmative action*” merupakan apa yang disebut “*The special treatment*” yang merupakan ide dasar dari “*treat like cases alike* atau *different case differently*”, dimana pengaruh *Affirmative action* menunjukkan prinsip yang tidak hanya berakar pada aktivitas belaka, melainkan juga sebagai tanggung jawab sebuah negara untuk memenuhinya. Dengan demikian, para pemohon menyimpulkan Bahwa pada prinsipnya, ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 terkecuali dimaknai hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Adanya konstitusional bersyarat tersebut agar tidak ada kekosongan hukum yaitu ketiadaan pasal yang mengatur syarat partai politik untuk menjadi peserta Pemilu. Selain itu juga, dengan adanya proses verifikasi yang diikuti oleh Pemohon yang sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2017 pasal 173 dinilai sangat melelahkan dan membutuhkan biaya yang besar, ketika ingin kembali mengikuti pemilu dimasa yang akan datang.

Sehingga, pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan, *pertama*, perlakuan berbeda terhadap peserta pemilu bertentangan dengan calon yang mencalonkan diri berdasarkan Konstitusi. Sebab, hal tersebut tidak hanya melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (3) yang menjamin hak atas persamaan kesempatan dalam pemerintahan, tetapi juga karena ketidaksetaraan perlakuan yang menjadi akar permasalahan ketidakadilan pemilu. *Kedua*, syarat mengikuti pemilu dalam UU Pemilu selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan jumlah daerah dan jumlah penduduk (demografi). *Ketiga*, partai politik merupakan makhluk hidup yang dinamis dan tidak statis. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai infrastruktur politik yang menyatukan lembaga-lembaga publik yang mempunyai kepentingan bersama. *Keempat*, Salah satu maksud adanya persyaratan bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu adalah untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu.

Kemudian, dalam putusan MK tersebut memberikan amar putusan yang berbunyi “bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan

lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual”.

Padahal dengan adanya Verifikasi partai politik, baik administratif maupun faktual merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan mengatur tentang perlunya partai politik, baik itu yang lolos ambang batas parlemen atau pun yang belum lolos untuk tetap melakukan verifikasi faktual dan verifikasi administratif, sebagaimana yang dimaksud dalam putusan MK nomor 53/PUUXV/2017.

Sehingga dengan adanya putusan tersebut menghasilkan kritik yang timbul dari sejumlah pengamat politik salah satunya yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati dalam diskusi yang diselenggarakan oleh JIB Post pada Minggu (30/05/2021) bertajuk “Cacat Nalar Putusan MK Soal Verifikasi Parpol” bahwa putusan MK terkesan memberikan “syarat” atau tiket masuk lebih mudah bagi parpol yang sudah lolos PT sebelumnya untuk menjadi peserta pemilu yang akan datang. "Partai politik yang sudah lolos ambang batas parlemen maupun parpol yang belum harus ditempatkan pada posisi start yang sama dalam kepesertaan pemilu" kata Khoirunnisa.¹³ Dan hasil verifikasi otomatis yang mengikat ini akan menjadi sebuah celah yang mudah untuk mendapatkan kesempatan dalam mengikuti pemilu. Demikian pula, bagi partai yang menjadi peserta pemilu, dan jika hasil verifikasi menunjukkan mereka gagal. Pada pemilu berikutnya, verifikasi partai politik perlu dilakukan kembali.

Siyasah dusturiyah merupakan sebuah ilmu yang menjadi bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai perundang-undangan negara. Secara garis besarnya pembahasan yang dibahas dalam *siyasah dusturiyah* antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam

¹³ Bima Setiyadi, *Kritik Keras Putusan MK, Perludem: Tiket Mudah Parpol Yang Lolos PT, Pada <https://nasional.sindonews.com/read/442052/12/kritik-keras-putusan-mk-perludem-tiket-mudah-parpol-yang-lolos-pt-1622426730>* (Diakses 28/9/2024).

perundang-undangan tersebut, serta konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁴

Dengan fenomena masalah yang sudah diuraikan diatas, maka ini menjadi suatu hal penting untuk dianalisis secara komprehensif, mengenai pertimbangan hukum hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” dengan demikian dinilai penting untuk dibaca secara cermat dan bagaimanakah Analisis Hukum terhadap putusan serta implikasi hukum Putusan mahkamah konstitusi mengenai verifikasi partai politik pada pemilu 2024.

Bahwasanya apa yang melatarbelakangi adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi partai politik, akan diteliti oleh peneliti dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam kesempatan ini peneliti akan membahas skripsi penelitian mengenai **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat sebagai penegasan masalah dalam pencapaian tujuan serta sasaran sesuai dengan apa yang diteliti, sehingga arah permasalahan menjadi jelas dan sistematis. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum terhadap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara No.55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik ?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara No.55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik ?

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konkretualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap pertimbangan hukum majelis hakim mahkamah konstitusi dan akibat hukumnya pada perkara No.55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diurai diatas, maka peneliti mempunyai beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui analisis pertimbangan hukum terhadap hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum dari putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap pertimbangan hukum majelis hakim mahkamah konstitusi dan akibat hukumnya pada perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menyumbangkan manfaat yang signifikan, termasuk diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi tambahan informasi bagi pembaca dan akademisi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik.
- b. Memiliki kemampuan mengedukasi masyarakat mengenai perkembangan pemikiran ketatanegaraan, khususnya terkait putusan mahkamah konstitusi pada UU Pemilu yang di permasalahan di dalam putusan ini.
- c. Dapat menjadi motivasi bagi para peneliti lainnya terkait masalah pada putusan ini dan berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*)

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

- b. Sebagai sumber Pengetahuan yang bermanfaat dan sebagai media untuk memberikan Pendidikan kepada masyarakat.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan fokus pada tiga aspek utama, yakni pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik, akibat hukum yang timbul terhadap keadilan partai politik dalam proses verifikasi di Pemilu, dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat yang di timbulkan oleh putusan tersebut. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap landasan hukum, doktrin, dan preseden yang menjadi dasar putusan MK, sejalan dengan identifikasi dampak kebijakan dan keadilan bagi setiap partai politik yang muncul atas putusan tersebut. Selain itu, penelitian juga akan mengeksplorasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Siyasah dusturiyah dalam konteks pertimbangan hukum hakim MK serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut mempengaruhi kebijakan hukum yang dihasilkan. Sehingga, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika putusan MK dan konsekuensinya terhadap keadilan bagi setiap partai politik.

F. Kerangka Penelitian

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Konsep negara hukum merupakan konsep negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin, serta menjunjung tinggi keadilan kepada warga negaranya. Menurut Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok yakni perlindungan Hak Asasi Manusia, Pemisahan dan pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁵

Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara-cara dan untuk mewujudkannya. Seperti yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 1982),h. 57-58

Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid* atau *utility*). Seperti diketahui bahwa dalam putusan MK No 55/PUU-XVIII/2020 dinilai bersifat diskriminatif, dimana dalam putusan tersebut membedakan antara partai yang sudah lolos *Parliamentary Threshold* dan partai yang belum lolos *Parliamentary Threshold*. Karena, konsep negara hukum memiliki 3 (tiga) nilai identitas yakni asas kepastian, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Sehingga hal tersebut tidaklah sesuai dengan nilai-nilai filosofis bernegara yang tercantum dalam Pancasila khususnya sila ke 5 (lima) yakni, “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, dimana partai Garuda selaku pemohon merasakan ketidakadilan atau ada inkonstitusional atas putusan tersebut yang secara tidak langsung juga dirasakan oleh partai-partai lain yang baru calon peserta pemilu 2024 dan partai yang sudah lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya, namun tetap melakukan verifikasi pada pemilu selanjutnya sebab tidak lolos pada *Parliamentary threshold*.

2. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan menurut Aristoteles di dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea*, bahwa keadilan merupakan ketaatan terhadap hukum (Hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis). Dengan kata lain, keadilan merupakan sebuah keutamaan yang bersifat umum. Yakni keadilan merupakan suatu moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yakni menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan yang dikatakan disini sifatnya numerik dan proporsional. Karena Aristoteles memahami keadilan sebagai kesamaan, seperti halnya persamaan semua orang dihadapan hukum dan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.¹⁶ Secara garis besar pengertian keadialan adalah hal yang berkenaan dengan sikap serta

¹⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya,2015), h. 241.

tindakan dalam hubungan antar manusia, dimana didalam keadilan berisi sebuah tuntutan agar setiap orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya dengan tidak pandang bulu.

Di Indonesia keadilan digambarkan di dalam Pancasila sebagai dasar negara tepatnya pada Sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan tersebut didasari dengan hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁷ Nilai-nilai keadilan tersebut menjadi dasar yang harus dicapai dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan tujuan negara, yakni mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negaranya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam hubungan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu hubungan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan pada prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁸

Peran Mahkamah konstitusi sebagai "*guardian of constitution*" atau penjaga konstitusi, maka sudah seharusnya memberikan sebuah putusan yang berlandaskan keadilan tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Namun, dengan adanya putusan MK No 55/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi dinilai memberikan putusan yang tidak adil, karna adanya pembeda antara partai yang sudah lolos *Parliamentary Threshold* dan partai yang belum lolos *Parliamentary Threshold*, dimana partai yang sudah lolos hanya di verifikasi secara administrasi saja. Sedangkan partai yang tidak lolos harus melewati dua tahapan proses yakni verifikasi administrasi dan faktual. Karena pada dasarnya keadilan yang diartikan oleh Aristoteles dimaksanai sebagai kesemimbangan dan keseimbangan tersebut menurut Aristoteles adalah kesamaan proporsional dan

¹⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya,2015), h. 86.

¹⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya,2015), h. 87.

kesamaan numerik. Dalam hal ini keadilan proporsional menunjuk pemberian pada setiap orang sesuai dengan haknya, dengan melihat dari kemampuan dan prestasinya dan ini adalah kekhususan dari “keadilan numerik” karena dalam putusan ini partai Garuda selaku peserta pemilu 2019 yang telah lolos verifikasi menjadi peserta pemilu 2019 harusnya memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai peserta pemilu pada pemilu berikutnya. Sehingga peneliti akan merelevansikan mengenai hak yang seharusnya melekat pada partai Garuda selaku peserta pemilu 2019 dengan teori keadilan menurut Aristoteles.

3. Teori Siyasah Dusturiyyah

Subbidang fiqh siyasah yang disebut siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari politik, yang secara umum di definisikan sebagai hubungan antara pemerintah di suatu tempat atau wilayah dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang terdapat di dalam komunitas tersebut. Siyasah dusturiyyah merupakan sebuah cabang fiqh siyasah yang membahas persoalan mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dimana dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.¹⁹ Karena, di dalam sebuah negara, tentunya tidak terlepas dari adanya kepala negara (Pemimpin) dan rakyat, yang keduanya memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah negara.

Dalam tata negara Islam konsep siyasah dusturiyyah membahas perihal konstitusi (Undang – Undang Dasar Negara, Sejarah lahirnya undang – undang), legislasi (Proses pembentukan Undang – Undang), dan Ummah (Ummat yang mempunyai tujuan yang sama), Syuro serta demokrasi.²⁰ disamping itu, penelitian ini membahas mengenai pembuatan Undang – Undang, serta kebijakan untuk mengatur Masyarakat dalam kehidupan bernegara. Keputusan yang dibuat oleh pemimpin dapat dikategorikan sebagai tasyri’iyyah. tasyri’iyyah merupakan sebuah kata yang diambil dari lafadz syari’ah yang berarti jalan yang lurus. Menurut para fuqoha (ahli fiqh), tasyri’iyyah adalah hukumhukum yang

¹⁹ Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h 45.

²⁰ Muhammad Iqbal, “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2014). h. 177.

ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang disampaikan melalui perantara Rasulullah agar manusia melaksanakan hukumhukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.

Teori ini memiliki kaitan dengan apa yang akan peneliti teliti, yakni terkait dengan perundang-undangan khususnya UU No 7 Tahun 2017. Karena diketahui bahwa *siyasah dusturiyah* membahas perihal kebijakan. Dan keterkaitan tersebut berhubungan dengan apa yang hakim MK putuskan dalam putusan MK No 55/PUU-XVIII/2020 MK dinilai memberikan putusan yang tidak adil dan diskriminasi. Sehingga nantinya putusan tersebut akan ditinjau dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, kemudian direlevansikan kepada kepada prinsip keadilan(*Al-Adalah*), prinsip persamaan (*Al-Musawah*), khususnya berbicara terkait hak keadilan dan persamaan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu digunakan untuk merinci temuan penelitian sebelumnya, tujuannya adalah memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini. penulis akan mengeksplorasi kontribusi-kontribusi penting dari penelitian terdahulu, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan, dan merinci bagaimana penelitian ini membangun pada penelitian sebelumnya. Melalui analisis hasil penelitian terdahulu, diharapkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan gap pengetahuan yang akan ditempati oleh penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Naita Tasia, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Borneo Tarakan, dengan judul skripsi “Keadilan Terhadap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024”. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni dalam fokus pada pemilihan umum 2024 dan peran penting partai politik sebagai subjek utama. Selain itu, berkaitan dengan aspek hukum yang mengatur partai politik, dan sama-sama menekankan pada prinsip keadilan yang mungkin diatur oleh regulasi, serta secara langsung menganalisis putusan hukum. Sedangkan perbedaannya dengan peneliti yakni terletak pada fokus analisisnya. Pada skripsi ini menekankan aspek

keadilan yang diterapkan terhadap partai politik dalam konteks pemilihan umum, termasuk analisis mengenai pengaruh kebijakan atau regulasi terhadap perlakuan terhadap partai dan penerapan prinsip keadilan dalam proses pemilu, pendekatannya bersifat normatif dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam politik. Sementara penelitian yang diteliti saat ini lebih spesifik pada kajian putusan Mahkamah Konstitusi mengenai verifikasi partai politik, menganalisisnya dari perspektif hukum Islam (siyasah dusturiyah) dan membahas aspek legal serta implikasi putusan tersebut terhadap proses verifikasi dan keikutsertaan partai dalam pemilu; pendekatan ini bersifat analitis dan hukum.

2. Zahra Qoriatunnisa, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Salatiga, dengan judul skripsi “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Verifikasi Partai Politik Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Islam*” memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang diteliti oleh peneliti. Adapun persamaannya yakni dalam fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi partai politik, serta relevansinya dalam konteks pemilihan umum. Sedangkan perbedaannya, terletak pada perspektif yang digunakan. Bahwasanya peneliti lebih terfokus pada aspek hukum dan prinsip siyasah dusturiyah, menyoroti interpretasi dan implikasi hukum dari putusan tersebut dalam konteks sistem pemerintahan. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas topik yang sama, pendekatan analisis dan perspektif yang digunakan memberikan nuansa yang berbeda pada kajian masing-masing.
3. Muhammad Wildan, Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsi “*Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik*” memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang diteliti oleh peneliti. Adapun Persamaannya yakni, memiliki kesamaan dalam konteks pemilihan umum 2024 dan

fokus pada partai politik sebagai entitas yang penting dalam proses demokrasi. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus analisis, dimana peneliti secara spesifik menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi partai politik, dengan

